Jurnal Ilmiah untuk Analisis, Inovasi dan Pengembangan Sosial Humaniora (JIPSH),
Volume 2, No. 1, Oktober 2026, hlm 51-61

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PLBN MOTAMASIN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERBATASAN

Arya Mahardika

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Motamasin Border Crossing Post (PLBN) development policy and its contribution to the socio-economic well-being of border communities in Malaka Regency, East Nusa Tenggara. A descriptive qualitative approach was used, drawing on interviews with six informants (three PLBN officials and three residents), participatory observation, and documentation, analysed through Edwards III's variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The policy succeeded at the operational level: crossing services became more organized, orderly, and efficient, and residents gained jobs at the post. At the area level, benefits remain thin. The PLBN market operates only once a week, Wisma Indonesia is underused, and roads, electricity, telecommunications, and health access remain limited. Most constraints lie outside the direct authority of the PLBN manager, including regional infrastructure, budgets, community capacity, and cross-border policy harmonization. Success in delivering a crossing facility is therefore not the same as success in developing a border area. The PLBN should be treated as one node in a regional development system supported by cross-sector coordination, infrastructure, community empowerment, private-sector involvement, and continuous evaluation.

Keywords: *Border Crossing Post, Policy Implementation, Socio-Economic Welfare, Community Participation, Border Development*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin dan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara terhadap enam informan (tiga pengelola PLBN dan tiga warga), observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang dianalisis dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dari Edwards III. Kebijakan berhasil pada tingkat operasional: pelayanan perlintasan menjadi lebih terorganisasi, tertib, dan efisien, serta warga memperoleh pekerjaan di lingkungan PLBN. Pada tingkat kawasan, manfaatnya masih tipis. Pasar PLBN hanya beroperasi sekali seminggu, Wisma Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal, dan jalan, listrik, telekomunikasi, serta akses kesehatan masih terbatas. Sebagian besar hambatan berada di luar kewenangan langsung pengelola PLBN, yaitu infrastruktur wilayah, anggaran, kapasitas masyarakat, dan harmonisasi kebijakan lintas negara. Dengan demikian, keberhasilan menyediakan fasilitas perlintasan tidak sama dengan keberhasilan membangun kawasan perbatasan. PLBN perlu ditempatkan sebagai salah satu simpul dalam sistem pembangunan kawasan yang didukung koordinasi lintas sektor, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pelibatan swasta, dan evaluasi berkelanjutan.

Kata Kunci: Pos Lintas Batas Negara, Implementasi Kebijakan, Kesejahteraan Sosial-Ekonomi, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Perbatasan

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan negara memiliki arti penting bagi jalannya pemerintahan, penjagaan kedaulatan, dan pemerataan kesejahteraan. Selain menjadi batas yurisdiksi antarnegara, wilayah ini menjadi ruang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan negara tetangga. Karena itu, pembangunan perbatasan harus memperkuat peran negara sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jika pengelolaan hanya berfokus pada keamanan, masalah akses, kekurangan layanan publik, dan ketimpangan ekonomi di perbatasan tetap tidak teratasi.

Cara pandang pembangunan yang dahulu menempatkan kawasan perbatasan sebagai halaman belakang negara telah bergeser. Kini, perbatasan dipandang sebagai beranda depan negara. Pergeseran ini menuntut pembangunan yang menyeimbangkan keamanan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Istijono (2012) menyatakan bahwa pengelolaan perbatasan perlu dilakukan dengan pendekatan terpadu agar penegakan kedaulatan dapat berjalan bersama pemanfaatan sumber daya dan pemerataan pembangunan. Dengan demikian, negara hadir di perbatasan tidak hanya melalui pengawasan wilayah, tetapi juga melalui penyediaan layanan dan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 menjadi landasan percepatan pembangunan tujuh PLBN terpadu beserta sarana dan prasarana penunjangnya. Pembangunan PLBN memungkinkan pemeriksaan orang dan barang dilakukan secara lebih terintegrasi. Dalam perspektif pembangunan wilayah, fasilitas tersebut juga berpotensi menjadi pusat kegiatan perdagangan, jasa, interaksi sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberhasilannya perlu dinilai tidak hanya dari tersedianya bangunan dan layanan pemeriksaan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan warga.

PLBN Motamasin terletak di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, dan menghubungkan Indonesia dengan Distrik Cova Lima di Timor-Leste. Sebelum pembangunan dimulai pada 2015, masyarakat setempat menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi. Kondisi geografis dan keterbatasan transportasi memengaruhi kemampuan warga memperoleh barang, layanan, dan kesempatan usaha. Kehadiran PLBN diharapkan mengurangi keterisolasian kawasan sekaligus meningkatkan keteraturan aktivitas lintas negara.

Firdaus (2019) menunjukkan relevansi pembangunan PLBN Aruk terhadap kehidupan masyarakat sekitar, sedangkan Oematan (2024) menguraikan potensi dan hambatan pembangunan ekonomi di perbatasan Indonesia dan Timor-Leste, terutama tantangan logistik, ketenagakerjaan, dan kemiskinan. Kajian tersebut menegaskan bahwa pembangunan pos lintas batas tidak serta-merta menyelesaikan persoalan ekonomi kawasan. Namun, kajian tersebut belum memisahkan secara tegas keberhasilan menyediakan fasilitas perlintasan dari keberhasilan membangun kesejahteraan kawasan, dan belum menelusuri sejauh mana faktor penentu keduanya berada dalam kewenangan pengelola PLBN.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan PLBN Motamasin dalam meningkatkan kondisi

sosial-ekonomi masyarakat, mengidentifikasi hambatan yang membatasi pelaksanaannya, serta mengkaji upaya yang telah dan perlu dilakukan. Kekhususan penelitian ini terletak pada pertemuan perspektif pengelola PLBN dan masyarakat setempat. Hasilnya diharapkan memberi masukan bagi pengelola PLBN, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam merancang pengembangan kawasan yang lebih terpadu dan berorientasi pada masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan proses penerjemahan keputusan pemerintah menjadi tindakan yang menghasilkan manfaat bagi kelompok sasaran. Edwards III (1980) menjelaskan empat variabel yang memengaruhi implementasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian tujuan, kejelasan informasi, dan konsistensi koordinasi. Sumber daya mencakup kapasitas personel, anggaran, informasi, dan fasilitas. Disposisi merujuk pada komitmen dan sikap pelaksana, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja dan pembagian tanggung jawab organisasi. Keempat variabel saling berhubungan, sehingga kekurangan pada satu variabel dapat membatasi hasil variabel lainnya.

Pressman dan Wildavsky (1973) menunjukkan bahwa kebijakan yang melibatkan banyak instansi rentan tersendat karena setiap instansi memiliki prioritas, anggaran, dan prosedur sendiri. Persoalan ini relevan bagi PLBN karena layanan perlintasan melibatkan imigrasi, bea cukai, karantina, dan pengelola PLBN, sedangkan pembangunan kawasan juga melibatkan kementerian teknis dan pemerintah daerah. Ansell dan Gash (2008) menambahkan bahwa kolaborasi lintas lembaga hanya efektif apabila terdapat forum bersama, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman yang sama tentang tujuan.

2. Pembangunan Kawasan Perbatasan dan PLBN

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menjadi dasar pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan, termasuk pembentukan badan pengelola di tingkat nasional. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 kemudian membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang menurut undang-undang tersebut bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, serta mengoordinasikan pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasannya. Inpres Nomor 6 Tahun 2015 mempercepat pembangunan PLBN terpadu dan sarana penunjangnya.

Dalam teori pembangunan wilayah, fasilitas besar yang dibangun negara dapat berfungsi sebagai kutub pertumbuhan yang menarik kegiatan ekonomi di sekitarnya (Perroux, 1955). Namun, Hirschman (1958) mengingatkan bahwa efek penyebaran dari suatu pusat pertumbuhan bergantung pada keterkaitan ke depan dan ke belakang dengan ekonomi lokal. Tanpa keterkaitan tersebut, pusat pertumbuhan dapat menjadi kantong kegiatan yang terpisah dari masyarakat sekitarnya. Kerangka ini membantu menilai apakah PLBN berfungsi sebagai simpul ekonomi atau hanya sebagai titik pemeriksaan.

3. Kesejahteraan Sosial-Ekonomi Masyarakat Perbatasan

Sen (1999) memandang pembangunan sebagai perluasan kebebasan dan kapabilitas manusia, bukan semata-mata peningkatan pendapatan. Akses terhadap pekerjaan, layanan kesehatan, informasi, dan partisipasi sosial merupakan bagian dari kapabilitas tersebut. Atas dasar itu, kesejahteraan sosial-

ekonomi dalam penelitian ini dipahami melalui enam aspek, yaitu kualitas pelayanan publik, keteraturan aktivitas lintas batas, kegiatan ekonomi lokal, kesempatan kerja, akses infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat. Pendekatan ini juga menempatkan persepsi warga terhadap kehadiran negara sebagai bagian dari kesejahteraan di wilayah perbatasan.

4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membaca keempat variabel Edwards III melalui dua lapis hasil kebijakan. Lapis pertama adalah layanan perlintasan, yaitu pelayanan pemeriksaan yang menjadi kewenangan langsung PLBN dan instansi di dalamnya. Lapis kedua adalah pembangunan kawasan, yaitu manfaat sosial-ekonomi yang bergantung pada infrastruktur wilayah, kapasitas masyarakat, dan kebijakan instansi lain. Hambatan internal dan eksternal dianalisis untuk melihat lapis mana yang paling terdampak (Gambar 1).

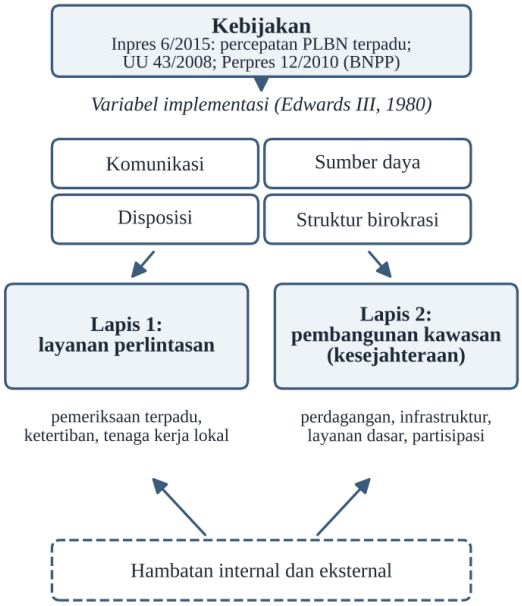

Gambar 1. Kerangka Penelitian
Sumber: Diolah peneliti (2025), diadaptasi dari Edwards III (1980)

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka, pada Oktober 2024 sampai Juni 2025. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivisme-interpretivisme. Pendekatan ini dipilih karena persoalan implementasi berkaitan dengan pengalaman, persepsi, dan hubungan antara pelaksana kebijakan dan masyarakat. Menurut Creswell (2015), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna fenomena berdasarkan perspektif partisipan dan konteks sosialnya. Data numerik berperan sebagai informasi pendukung, bukan sebagai dasar pengujian statistik.

Informan berjumlah enam orang, terdiri atas tiga pejabat atau pegawai BNPP dan PLBN Motamasin serta tiga warga sekitar (Tabel 1). Komposisi ini memberikan perspektif kelembagaan tentang pelaksanaan kebijakan sekaligus pengalaman langsung warga tentang perubahan kehidupan di sekitar PLBN. Informan diberi kode I1 sampai I6.

Tabel 1. Informan Penelitian

Kode	Kelompok	Latar belakang
I1	Pengelola	Pengelola PLBN Motamasin
I2	Pengelola	Pejabat bidang fasilitasi pelayanan lintas batas
I3	Pengelola	Pejabat administrasi umum
I4	Warga	Warga dengan pengalaman sebagai petugas keamanan di PLBN
I5	Warga	Warga Desa Alas Selatan
I6	Warga	Warga yang bekerja sebagai teknisi PLBN

Sumber: Data penelitian (2025)

Data primer diperoleh melalui wawancara terarah dengan pedoman pertanyaan dan observasi partisipatif terhadap aktivitas yang relevan. Wawancara yang disajikan dalam hasil penelitian dilaksanakan pada 22 April 2025. Data sekunder dihimpun dari literatur, dokumen resmi, laporan, dan statistik wilayah. Pengumpulan data diarahkan pada kondisi sebelum pembangunan, pelaksanaan kebijakan, perubahan sosial-ekonomi, faktor penghambat, dan upaya optimalisasi manfaat PLBN.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman sebagaimana dirujuk Silalahi (2009), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dan mengelompokkannya sesuai fokus penelitian. Penyajian dilakukan secara naratif berdasarkan tema dan dirangkum dalam matriks. Empat variabel Edwards III digunakan untuk menafsirkan pelaksanaan kebijakan, sedangkan hambatan diklasifikasikan sebagai faktor internal dan eksternal. Temuan tentang perbaikan kesejahteraan dipahami sebagai hasil interpretasi kualitatif, bukan ukuran besarnya perubahan pendapatan atau estimasi kausal yang dapat digeneralisasi ke seluruh penduduk Kabupaten Malaka.

HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Wilayah dan Kondisi Awal

Motamasin merupakan bagian dari Kecamatan Kobalima Timur yang terdiri atas empat desa, yaitu Alas, Alas Selatan, Alas Utara, dan Kota Biru. Berdasarkan statistik BPS tahun 2024, Kabupaten Malaka memiliki 193.510 penduduk, sedangkan Kecamatan Kobalima Timur berpenduduk 6.671 jiwa atau sekitar 3,4% penduduk kabupaten. Desa Alas Selatan, lokasi PLBN, berpenduduk 2.814 jiwa atau 42,2% penduduk kecamatan. Jarak PLBN ke Betun, ibu kota Kabupaten Malaka, sekitar 26,6 kilometer (Tabel 2).

Tabel 2. Profil Wilayah Kecamatan Kobalima Timur

Indikator	Nilai
Penduduk Kabupaten Malaka	193.510 jiwa
Penduduk Kecamatan Kobalima Timur	6.671 jiwa
Laki-laki / perempuan	3.243 / 3.428
Penduduk Desa Alas Selatan	2.814 jiwa
Jumlah desa di kecamatan	4
Sekolah dasar / SMP / SMA	10 / 3 / 1
Puskesmas rawat inap / apotek	1 / 1
Jarak PLBN ke Betun	± 26,6 km

Sumber: BPS (2024), diolah (2025)

Ketersediaan fasilitas tersebut perlu dibedakan dari akses layanan yang dialami warga. Keberadaan fasilitas secara administratif tidak selalu berarti seluruh penduduk dapat mengaksesnya dengan mudah, karena jarak, transportasi, dan ketersediaan tenaga pelayanan turut menentukan manfaat layanan dasar. Sebelum pembangunan PLBN, pelayanan perlintasan belum terorganisasi, sarana pemeriksaan dan fasilitas pendukung masih terbatas, serta aktivitas perdagangan dan mobilitas warga menghadapi berbagai kendala. I3 menyoroti kesenjangan sosial-ekonomi antara masyarakat perbatasan dan perkotaan, selain keterbatasan kualitas bangunan pemeriksaan. Warga juga menggambarkan kebutuhan menempuh perjalanan jauh ke Betun atau Atambua untuk memperoleh layanan kesehatan tertentu.

Keterbatasan jaringan internet menjadi persoalan lain. I6 mengungkapkan bahwa gangguan listrik berpengaruh langsung terhadap ketersediaan sinyal, dan warga juga mengalami kendala penerimaan jaringan dari negara tetangga. Situasi ini memperlihatkan bahwa konektivitas wilayah tidak hanya berkaitan dengan jalan, tetapi juga dengan layanan energi dan telekomunikasi.

2. Komunikasi

Pengelola PLBN menilai komunikasi antarpelaksana sebagai faktor penting untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan tugas dengan tujuan kebijakan. Pertukaran informasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola PLBN, dan instansi pelayanan diperlukan untuk menyelaraskan kegiatan pemeriksaan dan pelayanan. Koordinasi telah dilakukan melalui rapat dan komunikasi langsung. Namun, I1 menilai

komunikasi perlu diperkuat agar orientasi pembangunan kawasan dipahami oleh semua pihak, bukan hanya oleh petugas pelayanan perlintasan.

Dari sisi fasilitasi pelayanan, penyampaian informasi tentang ketentuan perlintasan membantu pengguna memahami prosedur layanan (I2). Pada bidang administrasi, komunikasi yang teratur mendukung pengelolaan informasi dan koordinasi dengan unit lain (I3). Pengalaman warga yang bekerja di PLBN juga menunjukkan pentingnya informasi yang jelas dan sikap komunikatif dalam hubungan antara petugas, pengunjung, dan masyarakat. Meskipun demikian, komunikasi untuk pengembangan ekonomi kawasan masih perlu diperluas. Warga memerlukan informasi tentang peluang pemanfaatan pasar, kegiatan di kawasan PLBN, dan bentuk dukungan bagi usaha lokal. Wawancara tentang pelayanan kesehatan juga menunjukkan kebutuhan sosialisasi tentang layanan dan prosedur rujukan. Komunikasi partisipatif dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan potensi lokal (Sukarni, 2018).

3. Sumber Daya

Pembangunan fisik PLBN telah menyediakan fasilitas untuk pelayanan perlintasan yang lebih terorganisasi. Aparatur dari berbagai instansi, staf administrasi, tenaga teknis, dan petugas pendukung menjadi sumber daya yang memungkinkan pelayanan beroperasi. I1 menekankan pentingnya kompetensi personel, sarana kerja, sistem informasi, dan ketersediaan anggaran. Penyerapan tenaga kerja lokal merupakan manfaat yang terlihat langsung. Dua informan warga (I4 dan I6) bekerja di lingkungan PLBN pada fungsi keamanan dan teknis, sehingga memperoleh pekerjaan di sekitar tempat tinggalnya.

Namun, sumber daya di dalam PLBN belum diimbangi oleh kualitas infrastruktur kawasan di sekitarnya. Pengelola dan warga masih menyoroti kondisi jalan penghubung, keterbatasan penerangan, gangguan listrik, dan akses telekomunikasi. Pasar PLBN dan Wisma Indonesia telah tersedia, tetapi intensitas pemanfaatannya belum optimal. Sumber daya yang memadai di dalam pos tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi apabila akses masyarakat terhadap fasilitas tersebut masih terbatas.

4. Disposisi

Disposisi pelaksana tercermin dari komitmen, profesionalisme, kedisiplinan, dan orientasi pelayanan. I1 menyampaikan bahwa petugas yang responsif berperan penting dalam mendukung pelayanan yang teratur. I3 menekankan ketelitian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pekerjaan. Dari perspektif warga yang bekerja di PLBN, sikap ramah dan kemampuan menjelaskan ketentuan pelayanan mendukung hubungan yang baik dengan pengguna fasilitas. Orientasi pelayanan ini memiliki arti sosial karena masyarakat perbatasan berinteraksi langsung dengan institusi negara. Namun, komitmen petugas perlu didukung organisasi agar pelayanan yang baik tidak bergantung pada inisiatif individu.

5. Struktur Birokrasi

PLBN Motamasin melibatkan instansi dengan fungsi yang berbeda, antara lain imigrasi, bea cukai, karantina, dan unit pengelola PLBN. Menurut informan, pembagian tugas dan prosedur kerja yang jelas memudahkan koordinasi pelayanan dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Dalam administrasi umum, kejelasan mekanisme surat-menyurat, pelaporan, dan tanggung jawab keuangan juga memengaruhi kelancaran operasional (I3). Tantangan muncul ketika tujuan kebijakan diperluas dari

pelayanan perlintasan menjadi pembangunan sosial-ekonomi kawasan. Pengembangan jalan, layanan dasar, promosi produk lokal, dan penguatan usaha masyarakat melibatkan kewenangan berbagai instansi pusat dan daerah. Tabel 3 merangkum perbedaan kondisi keempat variabel pada kedua lapis hasil kebijakan.

Tabel 3. Matriks Implementasi pada Dua Lapis Hasil

Variabel	Layanan perlintasan	Pembangunan kawasan
Komunikasi	Rapat dan komunikasi langsung antarinstansi berjalan	Informasi peluang pasar, usaha, dan rujukan kesehatan belum memadai
Sumber daya	Fasilitas, personel, dan tenaga kerja lokal tersedia	Jalan, listrik, internet terbatas; pasar dan wisma belum optimal
Disposisi	Petugas responsif, teliti, dan ramah	Bergantung pada inisiatif individu
Struktur birokrasi	Pembagian tugas antarinstansi jelas	Kewenangan tersebar di instansi pusat dan daerah

Sumber: Data penelitian diolah (2025)

6. Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat

Penelitian menemukan perubahan positif pada enam aspek yang saling berkaitan. Pertama, pelayanan publik menjadi lebih terorganisasi dengan fasilitas pemeriksaan terpadu. Kedua, perlintasan menjadi lebih tertib dan efisien menurut pengelola, dan penguatan pengawasan dipandang berkontribusi terhadap keamanan kawasan, meskipun aktivitas lintas batas tidak resmi belum sepenuhnya teratasi. Ketiga, Pasar PLBN menyediakan ruang perdagangan dan I3 mengaitkan pembangunan dengan berkembangnya perdagangan serta kesempatan membuka usaha. Akan tetapi, pada saat penelitian pasar hanya beroperasi sekali seminggu, yaitu hari Senin, atau satu dari tujuh hari.

Keempat, warga memperoleh peluang kerja dalam pekerjaan teknis, layanan pendukung, dan kegiatan usaha di lingkungan PLBN. Karena penelitian tidak menyajikan data agregat penyerapan tenaga kerja dan perubahan pendapatan rumah tangga, temuan ini tidak dapat digunakan untuk menghitung peningkatan pendapatan seluruh masyarakat. Kelima, informan mengakui adanya perbaikan infrastruktur dan layanan dasar, tetapi keluhan tentang jalan, listrik, internet, dan akses kesehatan menunjukkan bahwa perbaikan belum merata. Keenam, PLBN membuka ruang interaksi antara masyarakat dan institusi pemerintah melalui kegiatan sosial, perlombaan, dan pelibatan warga, yang dapat memperkuat rasa memiliki terhadap fasilitas publik.

7. Hambatan dan Upaya

Hambatan internal mencakup keterbatasan sumber daya manusia, dukungan anggaran, infrastruktur penunjang, koordinasi pusat dan daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi. I1 mengidentifikasi kapasitas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sebagai aspek yang masih perlu diperkuat. Koordinasi rutin yang telah berlangsung tidak berarti seluruh persoalan koordinasi telah selesai; kelancaran komunikasi operasional berbeda dari sinergi untuk pembangunan kawasan. Hambatan eksternal meliputi kondisi geografis, keterbatasan transportasi umum, masalah keamanan, ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, gangguan layanan dasar, dan belum optimalnya harmonisasi kebijakan lintas negara (Tabel 4).

Tabel 4. Hambatan dan Upaya Implementasi

Jenis	Hambatan	Upaya
Internal	SDM, anggaran, infrastruktur penunjang, koordinasi pusat-daerah, partisipasi warga	Koordinasi rutin dengan instansi vertikal dan pemerintah daerah; pelibatan tenaga kerja lokal
Eksternal	Geografi, transportasi umum, keamanan, ketergantungan ekonomi, listrik dan internet, harmonisasi lintas negara	Kegiatan sosial bersama warga; usulan sinergi UMKM, pariwisata, pelatihan, dan pelibatan swasta

Sumber: Data penelitian diolah (2025)

Upaya yang telah dilakukan terutama berupa koordinasi rutin dengan instansi vertikal, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain, kegiatan sosial seperti bakti sosial, serta pelibatan masyarakat sebagai tenaga kerja lokal. Pengelola juga mengusulkan sinergi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan pariwisata lokal, dan pelatihan untuk menghasilkan produk unggulan Kabupaten Malaka. Usulan tersebut perlu dibedakan dari program yang sudah berjalan, karena pengembangan ekosistem usaha dan peningkatan intensitas kegiatan pasar masih menjadi agenda tindak lanjut. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan juga diperlukan untuk menghubungkan laporan pengelola dengan kebutuhan warga; Yuono (2023) menunjukkan pentingnya kelembagaan informasi publik dan evaluasi dalam implementasi kebijakan.

PEMBAHASAN

1. Dua Lapis Keberhasilan

Temuan utama penelitian ini adalah adanya dua lapis keberhasilan yang berbeda. Pada lapis layanan perlintasan, keempat variabel Edwards III bekerja cukup baik: komunikasi antarinstansi berjalan, fasilitas dan personel tersedia, petugas responsif, dan pembagian tugas jelas. Pada lapis pembangunan kawasan, keempat variabel yang sama melemah (Tabel 3). Temuan ini sejalan dengan Firdaus (2019) dan Oematan (2024) bahwa pembangunan pos lintas batas tidak otomatis menyelesaikan persoalan ekonomi perbatasan. Penelitian ini menambahkan penjelasan mengapa hal itu terjadi: indikator keberhasilan yang paling mudah diamati, yaitu bangunan dan layanan pemeriksaan, berada pada lapis pertama, sedangkan kesejahteraan yang menjadi tujuan akhir kebijakan berada pada lapis kedua.

2. Batas Kewenangan dan Koordinasi Lintas Sektor

Sebagian besar hambatan yang ditemukan, yaitu jalan, listrik, telekomunikasi, transportasi umum, layanan kesehatan, dan harmonisasi lintas negara, berada di luar kewenangan langsung pengelola PLBN. Kondisi ini menjelaskan mengapa koordinasi rutin tidak cukup. Sesuai argumen Pressman dan Wildavsky (1973), semakin banyak instansi yang harus bertindak, semakin besar peluang kebijakan tersendat di antara prioritas masing-masing instansi. Gambar 2 memetakan lapisan manfaat PLBN Motamasin berdasarkan kedekatannya dengan kewenangan pengelola.

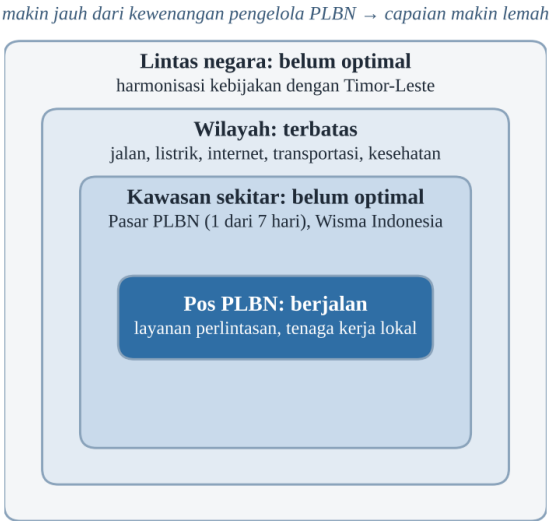

Gambar 2. Lapisan Manfaat dan Batas Kewenangan PLBN Motamasin
Sumber: Diolah dari data penelitian (2025)

Pola pada Gambar 2 menunjukkan bahwa semakin jauh suatu manfaat dari kewenangan pengelola PLBN, semakin lemah capaiannya. Implikasinya, BNPP tidak cukup berperan sebagai pengelola fasilitas, tetapi perlu menjalankan fungsi koordinasi pembangunan perbatasan sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Dalam kerangka Ansell dan Gash (2008), koordinasi tersebut perlu bergerak dari rapat informasi menuju forum bersama yang menghasilkan komitmen program, pembagian anggaran, dan target yang dipantau bersama oleh BNPP, pemerintah daerah, dan kementerian teknis.

3. PLBN sebagai Simpul Pertumbuhan

PLBN Motamasin memiliki ciri pusat pertumbuhan dalam pengertian Perroux (1955), yaitu investasi publik besar yang menghadirkan aparatur, pengunjung, dan fasilitas di satu titik. Namun, data penelitian memperlihatkan bahwa efek penyebarannya masih terbatas. Kecamatan Kobalima Timur hanya berpenduduk 6.671 jiwa atau sekitar 3,4% penduduk kabupaten, sehingga pasar lokal di sekitar PLBN relatif kecil. Pasar PLBN yang hanya beroperasi satu dari tujuh hari dan Wisma Indonesia yang belum optimal menunjukkan bahwa permintaan dan keterkaitan usaha belum terbentuk. Menurut Hirschman (1958), kondisi seperti ini memerlukan keterkaitan dengan ekonomi lokal agar pusat pertumbuhan tidak menjadi kantong yang terpisah.

Keterkaitan tersebut setidaknya memerlukan tiga syarat. Pertama, akses jalan dan transportasi ke Betun, yang berjarak sekitar 26,6 km, agar produk warga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Kedua, listrik dan telekomunikasi yang andal agar informasi pasar dan transaksi dapat berlangsung. Ketiga, harmonisasi aturan lintas negara agar permintaan dari Distrik Cova Lima dapat dimanfaatkan secara tertib. Ketiga syarat ini menjelaskan mengapa usulan sinergi UMKM, pariwisata, dan pelatihan perlu disertai investasi infrastruktur dan diplomasi perbatasan, bukan berdiri sendiri.

4. Kesejahteraan sebagai Kapabilitas dan Kehadiran Negara

Dalam perspektif Sen (1999), manfaat PLBN tidak hanya diukur dari pendapatan. Pelayanan yang lebih tertib, interaksi dengan institusi negara, dan kesempatan bekerja di dekat tempat tinggal memperluas kapabilitas warga. Namun, kapabilitas tersebut belum merata. Warga yang bekerja di PLBN memperoleh manfaat langsung, sedangkan warga lain masih menghadapi keterbatasan akses kesehatan, informasi, dan pasar. Kehadiran negara di beranda depan karenanya masih bersifat tidak seimbang: kuat pada fungsi pemeriksaan, tetapi belum kuat pada fungsi pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.

5. Implikasi Kebijakan

Pembedaan lapisan manfaat memberikan dasar untuk membagi agenda tindak lanjut menurut pelaksana yang berwenang. Evaluasi PLBN juga perlu menggunakan indikator pada lapis pembangunan kawasan, bukan hanya indikator layanan perlintasan. Tabel 5 menyajikan agenda tersebut. Indikator dalam tabel merupakan usulan evaluasi, bukan data yang diukur dalam penelitian ini.

Tabel 5. Agenda Tindak Lanjut per Lapisan Manfaat

Lapisan	Pelaksana utama	Tindakan	Indikator usulan
Pos PLBN	BNPP, pengelola PLBN	Menjaga mutu layanan dan informasi perlintasan	Waktu layanan; keluhan pengguna
Kawasan sekitar	Pengelola PLBN, pemerintah daerah, UMKM	Menambah hari operasi pasar; promosi Wisma Indonesia; pelatihan produk unggulan	Hari operasi pasar; jumlah pelaku usaha lokal

Lapisan	Pelaksana utama	Tindakan	Indikator usulan
Wilayah	Kementerian teknis, pemerintah daerah	Perbaikan jalan, transportasi, listrik, telekomunikasi, dan akses kesehatan	Waktu tempuh ke Betun; frekuensi gangguan listrik dan sinyal
Lintas negara	Pemerintah pusat	Harmonisasi aturan kegiatan lintas batas sesuai kewenangan	Prosedur dan kesepakatan bersama

Sumber: Sintesis peneliti (2025)

6. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, informan berjumlah enam orang di satu lokasi, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh kawasan perbatasan. Kedua, dua dari tiga informan warga bekerja di lingkungan PLBN, sehingga perspektif warga yang tidak memperoleh manfaat langsung, seperti pedagang, petani, dan pelaku usaha di luar PLBN, belum terwakili secara memadai. Ketiga, penelitian tidak memiliki data pendapatan, jumlah usaha, dan penyerapan tenaga kerja sebelum dan sesudah pembangunan. Penelitian berikutnya dapat memperluas informan warga, menggunakan survei rumah tangga, dan membandingkan beberapa PLBN dengan karakteristik wilayah yang berbeda.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pembangunan PLBN Motamasin memberikan kontribusi positif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat perbatasan melalui pelayanan publik yang lebih terorganisasi, perlintasan yang lebih tertib dan efisien, aktivitas perdagangan, kesempatan kerja, perbaikan infrastruktur, dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan empat variabel Edwards III, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah mendukung layanan perlintasan, tetapi belum mampu mengoptimalkan manfaat pembangunan kawasan bagi seluruh warga.

Hambatan internal berkaitan dengan sumber daya manusia, anggaran, koordinasi, dan partisipasi, sedangkan hambatan eksternal mencakup aksesibilitas, layanan dasar, kondisi ekonomi, keamanan, dan harmonisasi lintas negara. Sebagian besar hambatan tersebut berada di luar kewenangan langsung pengelola PLBN. Upaya yang telah dilakukan melalui koordinasi, kegiatan sosial, dan pelibatan tenaga kerja lokal perlu dikembangkan menjadi strategi pembangunan kawasan yang kolaboratif.

BNPP bersama pemerintah daerah, kementerian dan lembaga teknis, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait disarankan membentuk forum koordinasi dengan komitmen program dan target bersama, mengoptimalkan Pasar PLBN dan Wisma Indonesia, meningkatkan akses jalan serta kualitas listrik dan telekomunikasi, dan mendukung pemberdayaan UMKM melalui pelatihan vokasional dan pendampingan usaha. Pelibatan sektor swasta serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Firdaus, F. (2019). Dampak Kebijakan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3*(2), 109–122.

Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press.

Istijono, B. (2012). Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Arah Kebijakan Menuju Kebijakan yang Terarah. *Jurnal Puskastra Pusat Kajian Strategis* (Juli–Desember), 48–51.

Oematan, D. M. (2024). Potensi dan Hambatan Pembangunan Ekonomi di Wilayah Perbatasan Indonesia–Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi, 1*(3), 174–183.

Perroux, F. (1955). Note sur la notion de pôle de croissance. *Économie Appliquée, 8*, 307–320.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation*. Berkeley: University of California Press.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.

Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sukarni, N. F. (2018). Peran Komunikasi Partisipatif Masyarakat dalam Upaya Memperkenalkan Kampung Inggris di Desa Pare, Kediri Jawa Timur. *Jurnal Pustaka Komunikasi, 1*(2), 289–301.

Yuono, C. (2023). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pustaka Komunikasi, 6*(2), 418–431.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.